



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, agama Islam, tempat lahir Balikpapan 23 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat lahir Balikpapan 14 Desember 1990, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh lepas, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 juli 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1020/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada



tanggal 09 April 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 044/09/IV/2011 tanggal 18 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Botoramba, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 2 bulan, dan berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Jalan Merdeka, RT.19, No.79, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxx, lahir di Balikpapan, 26 Oktober 2011;
 - b. xxx, Balikpapan, 27 Februari 2017;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah membohongi orangtua Penggugat, yang awalnya Tergugat menawarkan motor yang ingin di jual oleh pemiliknya ke orangtua Penggugat dan kebetulan orangtua Penggugat saat itu membutuhkan motor, hingga akhirnya orangtua Penggugat langsung mentrasfer uang tersebut kepada Tergugat, namun setelah di tunggu lama Tergugat tidak kunjung datang, setelah orangtua Penggugat menghubungi Tergugat, Handphone Tergugat sudah tidak aktif dan tidak dapat di hubungi lagi, setelah 3 hari kejadian tersebut, tiba-tiba Tergugat menghubungi orangtua Tergugat dan mengatakan uang yang di trasfer orangtua Penggugat tersebut hilang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak



pernah menunjukkan i'tikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 18 Juni 2020, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jalan Klamono, RT.74, No.34, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang tanggal 3 Agustus 2020 meskipun



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tersebut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pernah hadir satu kali dalam sidang pertama.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti tertulis :

- Fotokopi berupa kutipan akta nikah nomor 044/09/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Goa, Propinsi Sulawesi Selatan, fotokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim dan ternyata sesuai aslinya, kode (p).

Bukti Saksi :

Sebelum memberikan keterangan kedua Saksi telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi 1 xxx, agama Islam, umur 53 tahun, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu Saksi atau suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Sulawesi Selatan tahun 2011, telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena telah membohongi Saksi dengan menawarkan Saksi untuk membeli motor, setelah uangnya diberikan kepada Tergugat, hingga sekarang motornya tidak ada, Tergugat main judi dan mengonsumsi sabu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat..
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi 2 xxx, agama Islam, umur 29 tahun, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi saudara Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai ipar Saksi atau suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri menikah di Balikpapan tahun 2011 di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu, antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat jarang member nafkah pada Penggugat, Tergugat memakai sabu dan sering main judi.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti yang diajukan, mohon majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi, namun mediasi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya



apakah sudah cukup alasan yang mendasari perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, namun terhadap Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang saksi/keluarga sebagaimana tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi sarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Goa Proponi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah membohongi ayah Penggugat dengan menawarkan kepada ayah Penggugat untuk membeli motor, dan uangnya telah diterima Tergugat, namun hingga sekarang motornya tidak ada, Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat pemakai sabu dan main judi tidak dan sejak Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah membohongi ayah Penggugat dengan menawarkan kepada ayah Penggugat untuk membeli motor, dan uangnya telah diterima Tergugat, namun hingga sekarang motornya tidak ada, Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat pemakai sabu dan main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2020.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah,



mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

2. Kitab *Ghoyatul Marom*
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (*limaratus enam puluh enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir.H.Syahsian Noor, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp566.000,-